POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI DALAM PERSPEKTIFDI INDONESIA



FIKRI ZAFAR SHODIQ
NIM. 1521022

2026

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI DALAM PERSPEKTIF *CIVIL MILITARY RELATIONS* DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:
FIKRI ZAFAR SHODIQ
NIM. 1521022

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI DALAM PERSPEKTIF *CIVIL MILITARY RELATIONS* DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:
FIKRI ZAFAR SHODIQ
NIM. 1521022

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	FIKRI ZAFAR SHODIQ
NIM	:	1521022
Judul Skripsi	:	POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TNI *PRESPEKTIF CIVIL MILITARY RELATIONS* DI INONESIA

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian, persyaratan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Yang Menyatakan,



FIKRI ZAFAR SHODIQ

NIM. 1521022

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.
Jl Pahlawan, Rowolau, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Fikri Zafar Shodiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariaah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fikri zafar Shodiq
NIM : 1521022
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM, UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI *PRESPEKTIF CIVIL MILITARY RELATIONS* DI INDONESIA

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP.198806152019031007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
amat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fikri Zafar Shodiq

NIM : 1521022

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Politik hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI *Prespektif Civil Military relations* di Indonesia

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 17 September 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H).

Pembimbing

Yunas Dewa Luluardi,M.A
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

yon Diniyanto, M.H.
IP. 199412242023211022

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 29 September 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba’	B	-
3.	ت	ta’	T	-
4.	ث	tsa’	Tsa	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha’	Ha	-
7.	خ	kha’	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dzal	-
10.	ر	ra’	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a’	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a’	z}	zet dengan titik di bawah

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26	و	waw	W	-
27.	ه	ha’	H	-
28.	ء	hamzah	‘	apostrop
29.	ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
 Contoh: **زكاة الفطر** : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*
2. Transliterasi *Ta’Marbu>t}ah* mati dengan “h”
 Contoh: **طلحة** – T{alh}ah
 Jika *Ta’ Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al”dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”
 Contoh: **روضة الجنة** – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

 جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

 نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

 زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ً----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ----	Dammah	U	u

 Contoh:

 كتب - Kataba **يذهب** – Yaz\habu

 سئل – Su'ila **ذكر** – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	ـَي	Fath}ah dan ya’	Ai	a dan i
B.	ـَو	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* **حول** : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـَا	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	ـَي	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	ـِي	Kasrah dan ya’	í	i bergaris atas
4.	ـُو	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuh}ibbūna
الأنسان : al-Insán
رمى : Rama>
قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a’antum*
مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan…
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
6. القر ان : ditulis al-Qur'a>n
7. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

 السيّة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang " ال "

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

Contoh:

القرأن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

اللامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas\a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : Nasrun minalla>hi

لله تللآمرجميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياءعاوم الدين : *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kaa tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dalam rangkaian tersebut

شيخ الأسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaika skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih impian besarku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Keluarga, terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sofyan dan Ibunda Unah Maesunah, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan dan pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta tempat penulis bersandar di setiap suka dan duka selama menempuh proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mendukung selama saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi

tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.

MOTTO

“Jika karena bukan Allah yang memampukan, Aku mungkin sudah lama menyerah”

“Jangan pernah berhenti bergerak walaupun hanya selangkah”

ABSTRAK

Fikri Zafar Shodiq, 2026. *Politik Hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 Prespektif Civil Military relations di Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* ***Pembimbing: Yunas Derta luluardi, M.A.***

Penelitian ini mengkaji politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif *civil-military relations* di Indonesia. Perubahan undang-undang ini membawa tiga pokok perubahan utama, yaitu perluasan kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit TNI aktif (Pasal 47), peningkatan batas usia pensiun prajurit (Pasal 53), serta perluasan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan prinsip supremasi sipil. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana politik hukum pembentukan undang-undang tersebut dan bagaimana perspektif *civil-military relations* di dalamnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta metode analisis preskriptif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori politik hukum Mahfud MD dan teori *civil-military relations* Samuel P. Huntington. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 cenderung berkarakter ortodoks/konservatif, ditandai oleh arah kebijakan yang meluas melampaui urgensi teknis awal, konfigurasi politik yang tersentralisasi dan tertutup, materi muatan yang memperluas kewenangan TNI tanpa penyeimbang pengawasan yang memadai, serta kesesuaian yang hanya parsial dengan tujuan negara. Ditinjau dari kerangka Huntington, undang-undang ini menampilkan karakter

ambivalen: struktur formal supremasi sipil tetap dipertahankan, namun substansi pengaturannya berpotensi melemahkan profesionalisme militer, mengaburkan pemisahan ranah sipil-militer, dan menggeser kontrol sipil dari model objektif menuju kecenderungan yang lebih subjektif. Kondisi ini dimaknai sebagai fenomena reformasi semu. Penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan parlementer, percepatan revisi UU Peradilan Militer, penyusunan aturan pelaksana yang restriktif, penegasan delimitasi kewenangan lintas lembaga, penguatan lembaga pengawas sipil, dan pembukaan partisipasi publik yang bermakna.

Kata Kunci: Politik Hukum, Undang-Undang TNI, Civil-Military Relations, Supremasi Sipil, Huntington

ABSTRACT

Fikri Zafar Shodiq, 2026. *The Legal Politics of Law Number 3 of 2025: A Civil–Military Relations Perspective in Indonesia*. Undergraduate Thesis*., Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* ***Supervisor: Yunas Derta luluardi, M.A.***

This study examines the legal politics behind the enactment of Law Number 3 of 2025 on the Amendment to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), viewed through the lens of civil-military relations in Indonesia. The amendment introduces three major changes: an expansion of the ministries/agencies that active TNI personnel may occupy (Article 47), an increase in the mandatory retirement age of soldiers (Article 53), and a broadened scope of TNI's core duties in Military Operations Other Than War (Article 7), raising questions about their consistency with the principle of civilian supremacy. This research addresses two problems: how the legal politics behind the formation of the law unfolded, and how the law can be assessed from a civil-military relations perspective. The study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and historical approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through library research and prescriptive analysis. The theoretical frameworks applied are Mahfud MD's theory of legal politics and Samuel P. Huntington's theory of civil-military relations. The findings indicate that the legal politics underlying Law Number 3 of 2025 tend toward an orthodox/conservative character, evidenced by a policy direction that expanded well beyond its initial technical urgency, a centralized and closed political configuration, substantive content that broadens TNI's authority without a corresponding strengthening of oversight mechanisms, and only partial alignment with the state's constitutional objectives. Assessed against Huntington's framework, the law displays an ambivalent character: the

formal structure of civilian supremacy is retained, yet its substantive provisions risk weakening military professionalism, blurring the separation between civilian and military spheres, and shifting civilian control from an objective toward a more subjective model. This condition is interpreted as a phenomenon of pseudo-reform, or an involution of security sector reform. The study recommends strengthening parliamentary oversight, accelerating the revision of the Military Justice Law, drafting restrictive implementing regulations, clarifying inter-agency jurisdictional boundaries, strengthening civilian oversight institutions, and opening meaningful public participation.

Keywords: Legal Politics, TNI Law, Civil-Military Relations, Civilian Supremacy, Huntington

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
PERSEMBAHAN xii
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvii
DAFTAR ISI xix
KATA PENGANTAR xxii
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. RUMUSAN MASALAH 4
C. TUJUAN PENELITIAN 4
D. MANFAAT PENELITIAN 4
E. KERANGKA TEORI 5
F. PENELITIAN RELEVAN 9
G. METODE PENELITIAN 13
BAB II 19
LANDASAN TEORI 19
A. TEORI POLITIK HUKUM 19
B. TEORI HUBUNGAN SIPIL-MILITER 28
BAB III 39
Politik Hukum Undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 39

A. Konteks Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 39
B. Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD 49
C. Karakter Politik Hukum dan Temuan Penelitian 60
BAB IV 76
Perspektif *Civil-Military Relations* Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 76
A. Kerangka Teori Civil-Military Relations Samuel P. Huntington 76
B. Analisis Normatif UU Nomor 3 Tahun 2025 Berdasarkan Empat Indikator Huntington 85
C. Keselarasan Normatif UU Nomor 3 Tahun 2025 dengan Konstitusi dan Prinsip Ketatanegaraan Pasca-Reformasi 106
BAB V 116
PENUTUP 116
A. KESIMPULAN 116
B. SARAN 121
DAFTAR PUSTAKA 124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 penelitian terdahulu 9

Tabel 2. 1 Teori Hantington 37

Tabel 4. 1 Indikator Huntington 95

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi;
6. Bapak Ayon Diniyanto, M.H, dan Bapak Kholil Said, M.H.I, selaku dosen penguji munaqosah satu dan dua yang telah memberikan arahan dan masukan yang baik.

7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah;
8. Keluarga tercinta, yang senantiasa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, serta selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juli 2026
Penulis,



Fikri Zafar Shodiq
NIM. 1521022

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus meningkatkan profesionalisme prajurit, Indonesia terus menyesuaikan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan dinamika tantangan keamanan modern. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.[1] Regulasi baru ini membawa tiga pokok perubahan utama, yaitu: (1) perluasan kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, yang terdapat pada pasal 47 yang bertambah dari 10 menjadi 14 (2) peningkatan batas usia pensiun prajurit, yang terdapat dalam pasal 53, serta (3) penyesuaian tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang terdapat pada pasal 7 jumlah tugas pokok yang di isi prajurit aktif bertambah dari 14 menjadi 16.[2] Namun, subtansi perubahan tersebut membawa dinamika tersendiri dalam dalam hubungan anatara otoritas sipil dengan institusi militer di Indonesia.

[1] Amran, Asbullah, Danil, Ramli Haba," Analisis Hukum Terhadap Perubahan Norma Undang-
Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", Law journal Universitas Sawerigading Makassar, No.1 (2022): 10-18.

[2] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" (2025), https://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-tahun-2025.

Idealnya, dalam negara demokratis, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara berada di bawah kendali penuh otoritas sipil (supremasi sipil). Prinsip ini merupakan inti dari konsep hubungan sipil dan militer, hubungan yang tekanan keseimbangan antara profesionlisme militer dan otoritas pemerintahan sipil yang menjalankan kontrol serta pengawasan terhadap penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks ini, setiap kekuatan yang menyangkut peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus memastikan bahwa militer tidak mengambil ranah sipil, serta tetap menjalankan mandat sesuai konstitusi.[3]

Permasalahan muncul ketika substansi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 dinilai membuka peluang perluasan peran militer pada sektor-sektor sipil. Misalnya, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil strategis atau keterlibatan TNI dalam fungsi yang sebelumnya merupakan dominan sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perluasan kewenangan tersebut tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil, serta mengenai apakah perubahan undang-undang ini memperkuat demokrasi melalui profesionalisme TNI, atau justru menimbulkan potensi kaburnya batas antara ranah militer dan sipil.[4] dan mengenai politik hukum tentang undang-undang tersebut.

[3] Amran, Asbullah, Danil, Ramli Haba," Analisis Hukum Terhadap Perubahan Norma Undang-
Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", Law journal Universitas Sawerigading Makassar, No.1 (2022): hal-16

[4] Bruneau, & Matei,(2021). *Buku pegangan Routledge tentang hubungan Civil-Military Relations*. Hal-28

Selain itu, persoalan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan TNI juga mengemuka. Jika ruang gerak militer semakin luas, maka kejelasan mekanisme kontrol sipil menjadi kunci. Tanpa pengawasan yang kuat, relasi sipil–militer dapat mengalami ketidakseimbangan, yang dimana dalam sejarah banyak negara sering menjadi pemicu melemahnya demokrasi. Dari persoalan-persoalan tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan aspek legal dan struktural pertahanan negara, tetapi juga berdampak pada arah demokratisasi hubungan sipil–militer di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji produk hukum ini melalui perspektif politik hukum dan *civil-military relations* agar dapat menjawab apakah undang-undang ini sejalan dengan prinsip konstitusional tentang supremasi sipil dan profesionalitas TNI.

. Dengan demikian, analisis kritis terhadap arah politik hukum TNI dalam undang-undang terbaru ini menjadi sangat relevan untuk memahami sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dengan prinsip-prinsip demokratis. Pada uraian di atas peneliti ingin mencari politik hukum melalui prespektif *Civyl-military* yang persoalanya semakin relevan mengingat sejarah panjang militer di Indonesia, yang memiliki peran terhadap politik nasional. Perubahan undang-undang ini membawa membawa konsekuensi terhadap struktur, fungsi dan hubungan militer dengan institusi-institusi sipil. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan mengkaji politik hukum dan memahami menganalisis ke dalam skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM**

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI DALAM PRESPEKTIF *CIVIL MILITARY RELATIONS* DI INDONESIA"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Politik Hukum Undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004?
2. Bagaimana perspektif *civil-military relations* dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis mengemukakan tujuan sebagai berikut:

1. Mengeksplor dinamika politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Menganalisis substansi Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini dari perspektif civil-military relations.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dimaksud bisa menambah keilmuan mengenai pengembangan kajian politik hukum menambah pemahaman bagaimana terbentuknya UU TNI 2025 yang mencerminkan arah politik nasional hukum.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Lembaga Negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait TNI dan penguatan

relasi sipil-militer yang sehat dan demokratis di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan teori yang relevan, antara lain:

1. Teori Politik Hukum

 Politik hukum ini kebijakan mendasar yang menjadi pedoman dalam menentukan bentuk,arah dan pokok hukum yang akan dirancang dan diterapkan oleh negara. Menurut Mahfud MD, politik hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan negara dan mencerminkan kehendak serta kepentingan kekuasaan politik yang tengah berkuasa.[5]

 Menurut Sajipto Rahardjo, politik hukum merupakan upaya untuk menentukan dan memilih metode terbaik dalam mencapai tujuan sosial dengan menetapkan aturan tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat pertanyaan penting yang perlu dijawab, antara lain: 1) tujuan yang akan dicapai melalui tatanan yang akan diterapkan; 2) cara yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan dan bagaimana hukum perlu diubah; 4) mungkinkah membuat struktur yang jelas dan stabil untuk membantu dalam memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya.

 Secara Bahasa, politik hukum adalah jenis interpretasi yang berasal dari bahasa Belanda

[5] Anggoro, S. A, *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*,Malang: Fakultas Hukum Universitas Universitas Brawijaya, 2019) hal-45-47

"*Rechtpolitiek"* berarti politik hukum adalah *"beleid"* yaitu dalam bahasa Indonesia dinamakan sebagai strategi, Adapun menurut beberapa ahli kata strategi dapat dimaknai sebagai berkembangan kegiatan yang diajukan sekelompok atau pemerintah yang memperlihatkan kendala di waktu tertentu dan membuka pintu untuk melaksanakan proposisi untuk pendekatan untuk mencapai tujuan.[6]

Sementara itu, menurut pakar hukum Indonesia, misalnya padmo wahjoyo, politik hukum merupakan suatu strategi organisasi negara yang bersifat dasar guna arah, struktur dan isi dalam suatu peraturan yang akan di rancang serta alat ukur apa yang akan di gunakan untuk menolak sesuatu yang berkenaan dengan peraturan dimasa mendatang.[7] Politik hukum juga berfungsi untuk menanggapi dinamika masyarakat dan berupaya mewujudkan kesejahteraan yang merata, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada.[8] Dalam konteks ini, politik hukum berperan penting dalam memenuhi hak-hak sipil dan sosial-ekonomi masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.[9]

Kesimpulam dari pengertian di atas adalah adanya kesamaan esensi dengan politik hukum hal

[6] M.Hum Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018). Hal-19-24

[7] Febrianty, Y.Hamid & Rumbewas, Z,.Politik hukum negara dalam menuju masyarakat Sejahtera, (2022)

[8] *Politik hukum negara dalam menuju masyarakat sejahtera*. (2022). Hal 7 -10

[9] ratama, F. (2019). *Legal Politics Aspect of Regulation, Efforts of Safeguard, Supervision, and Control Over the Comercial hal 19*

tersebut terdapat didalam kata kebijakan untuk menetukan sebuah arah. Sebuah bentuk aturan yang sedang berlaku atau akan berlaku, dari isi aturan yang akan disahkan demi mencapai tujuan bangsa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sederhanannya politik hukum bila di lihat dari sudut pandang masyarakat bisa diartikan sebuah pertanyyan mengenai hukum itu akan dibawa kemana dan mau seperti apa hukum dibuat untuk menuju cita-cita yang telah di tetapkan oleh undang-undang dasar. Dengan begitu maka politik hukum mempunyai dua sisi yang saling melekat, *pertama,*berguna sebagai petunjuk arah dalam proses pembuatan (*legal policy)* oleh lembaga yang berwenang. *Kedua,* sebagai penilai untuk mengukur kesesuaian peraturan dengan tujuan negara.[10]

Menurut prof Mahfud MD ensensi politik hukum berfokus pada hubungan antara kekuatan politik dan produk hukum, beliau menekankan bahwasanya konfigurasi politik yang ada bisa mempengaruhi bentuk serta sifat hukum yang di buat oleh negara. Dalam hal ini hukum yang di bentuk melalui sebuah proses legislasi tidak bisa lepas dari kepentingan atau politik, beliau juga menyampaikan jika sistem politik bersifat demokratis, maka produk hukumnya cenderung responsif. Sebaliknya, jika otoriter, produk hukum yang dihasilkan akan cenderung konservatif. Di

[10] Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *POLITIK HUKUM Di Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).hal 2-3

dalam politik hukum mempunyai beberapa aspek penting di dalamnya seperti;[11]

a. kebijakan resmi: politik hukum adalah sebuah kebijakan yang resmi mengenai aturan yang akan diterapkan di sebuah negara, baik melalui pembuata aturan yang baru maupun pergantian aturan dalam rangka meraih tujuan sebuah negara.
b. kepentingan politik: konfigurasi politik yang ada bisa mempengaruhi bentuk dan sifat hukum yang di bentuk oleh negara.
c. perubahan hukum: politik hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan politik.

Politik hukum mempunyai peranan guna merancang strategi dan tujuan yang nantinya akan diarahkan dalam pengimplementasian dalam sebuah produk hukum dalam sebuah negara. Prof Moh Mafud MD menyampaikan, "politik hukum ialah kebijakan yang sudah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan Indonesia". Dari penjelasan tadi politik hukum menliputi, sedikitnya ada tiga: *pertama,* kebijakan negara (garis resmi) atau bisa disebut sebagai susbtansi tentang aturan yang akan disahkan atau tidak guna mencapaian tujuan sebuah negara, *kedua,*latar belakang di dalamnya berisi politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum, *ketiga,* penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.[12]

[11] Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Hal-17-19
[12] Moh. Mahfud MD, *POLITIK HUKUM Di Indonesia*. Hal. 3-4

F. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian terkait politik hukum UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 atas perubahan dari undang-undang nomor 34 tahun 2004 terhadap perubahan tugas Militer dan penambahan pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI, penelitian seperti ini sudah ada di lakukan namun dengan berbagai bentuk dan versi berbeda beda dari yang saya buat. Untuk memperkaya data dan mendukung penelitian ini, serta mencegah pengulangan topik, diperlukan kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Studi terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 penelitian terdahulu

No	Penulis, Judul (Tahun)	Metode,Pendekatan Teori	Kesimpulan
1	Muhammad Hendrik Novavah, Analisis Yuridis Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerinta	• Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan pe-undang-undangan dan Koseptual • Teori Politik Hukum dan Teori Negara Hukum	Dampak dari revisi undang-undang TNI yaitukembalinya TNI menjadi intusi dengan dua peran, yakni di bidang militer dan sipil. Yang Dimana akan muncul kecemburuan internal

	han Negara, 2020.		pemerintahan sipil.
2	Arihan Saleh Saputra, Analisis Yuridis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Aktif Menjadi Kepala Daerah (Study Kasus Bupati Kabupaten Seram Barat Maluku) 2023	• Metode penelitian Yuridis Normatif • Pendekatan Teori Negara Hukum	TNI merupakan intitusi dengan tugas pokok dan fungsinya Adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan. Terjunya militer ke dalam politik merupakan suatu kemunduran demokrasi serta kembalinya dwifungsi ABRI yang sudah dihapus sejak masa reformasi.
3	Rifaldi Giofani, Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum	• Metode Hukum Normatif, Pendekatan Perundang-undangan	Bahwa politik hukum memiliki peran strategis dalam

	Perundang-Undangan Di IndonesiA (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3) 2020	dan Konseptual • Teori: Politik Hukum	menentukan arah pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia. Melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, dapat dilihat bagaimana konfigurasi politik dan kepentingan para pembentuk undang-undang berpengaruh terhadap isi regulasi.
4	Nadia Zelviana, politik Hukum Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah	• Metode, Yuridis Normatif, penelitian Pustaka pendekatan perundang-undangan	Pembatasan waktu di mahkamah konstitusi (MK) tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas keadilan.

	Konstitusi, 2021	dan pendekatan konseptual, • Teori: Politik Hukum, Teori Keadilan	Karena pada praktiknya, mahkamah konstitusi masih masih memberikan ruang para pemohon untuk mengajukan uji formil atas berlakuknya suatu undang-undang.

Sumber: Muhammad Hendrik Novava,2020. Arihan Saleh Saputra, Nadia Zelviana,2023. Rifaldi Giofani, 2020. Nadia Zelviana, 2021

keempat penelitian tersebut sama-sama menegaskan pentingnya kajian yuridis dalam menelaah dinamika ketatanegaraan Indonesia. Analisis mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI baik dalam konteks kedudukan institusional maupun implementasi pasal tertentu, menunjukkan bagaimana relasi sipil-militer harus dikelola dalam bingkai hukum. Tinjauan terhadap politik hukum perundang-undangan, khususnya melalui UU MD3 dan pembatasan waktu uji formil di Mahkamah Konstitusi, menggarisbawahi upaya penataan sistem hukum agar lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian, keseluruhan penelitian ini relevan karena menghadirkan refleksi kritis atas peran hukum sebagai

instrumen untuk menyeimbangkan kekuasaan, menegakkan konstitusi, serta menjaga harmoni antara kepentingan negara, pemerintahan, dan masyarakat.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah perkembangan dari beberapa kegiatan ilmiah yang memahami bagaimana sisitem kerja dari laporan ilmiah berjalan, guna memahami sebuah objek dan subjek dalam sebuah tinjauan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. dengan menganalisis Pustaka atau literatur yang berkaitan dengan politik hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang mendukung dalam studi tersebut sebagai berikut:

d. Pendekatan Perundang-Undangan

 Dengan cara meninjau serta menganalisis relevansi UU dan regulasi dengan isu hukum yang terjadi. Ketika menggunakan pendekatan ini peneliti perlu memperhatikan stuktur norma dalam wujud penataan urutan atau hierarki perundang-undangan dengan sifat khusus/umum, norma itu ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lama maupun yang baru. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman peneliti mengenai prinsip-

prinsip hukum serta teori tentang hierarki norma yang diajarkan oleh Han Nawiasky.[13]

Pendekatan mengkaji dan menganalisis hukum serta peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum terkini. Selain itu, pendekatan perundang-undangan dapat digunakan dengan membandingkan regulasi yang ada di Indonesia dengan aturan serupa di negara lain yang mengatur isu yang sama, guna mengevaluasi politik hukum dalam pembentukan undang-undang prespektif hubungan sipil-militer di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan tidak beranjak dari aturan peraturan perundang-undangan dengan peneliti membangun konsep sebagai acuan, konsep akan dikonstruksi peneliti dari acara penelusuruan sumber hukum sekunder yang memberikan banyak informasi tentang undang-undang di dalam tema yang tercantum dalam buku-buku hukum, artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini berangkat dari pandangan serta doktrin hukum yang berkembang guna mengidentifikasi pemikiran yang menghasilkan pemahaman tentang hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang berhubungan dengan dengan permaslahan. Pemahaman terhadap doktrin akan menjadi

[13] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, *Qiara Media*, vol. 5, 2021. Hal-20-21

dasar utama dalam penelitian ini guna membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menyelesaikan isu yang ada.[14]

e. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah mengunakan sistem pelacakan track record history kelembagaan hukum atau mencari aturan hukum yang diciptakan di masa lalu, baik itu dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis yang masih relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami filosofi di balik aturan hukum, evolusi peraturan, perubahan yang terjadi, serta dasar-dasar yang melandasi aturan tersebut.[15]

3. Sumber Bahan Hukum

data yang di gunakan dalam studi ini ialah data sekunder yang mencakup:

a. Bahan hukum primer

hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 “tentang Tentara Nasional Indonesia”.
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”.
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 perubahan kedua Undang-undang

[14] Solikin. Hal 7-8
[15] Solikin. Hal 8-10

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Hukum sekunder mencakup berbagai prinsip atau teori hukum yang diambil dari literatur hukum, temuan penelitian dari artikel akademis, atau sumber dari situs web. Bahan ini dimanfaatkan guna memberikan gambaran tentang bahan hukum primer. Didukung dengan hukum sekunder, peneliti dapat lebih mudah menganalisis hukum primer yang meliputi buku, jurnal, artikel, peraturan, dan tulisan-tulisan terkait lainnya. Karena itulah, bahan hukum sekunder berperan penting dalam memperkuat dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Hukum tersier biasa digunakan untuk menguraikan juga melengkapi hukum primer serta sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum.[16]

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan ini melalui prosedur pencatatan dan pengenalan regulasi perundang-undangan, pengelompokan serta penyusunan sistematis bahan hukum yang relevan dengan studi ini. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam kajian ini ialah studi kepustakaan. Yang meliputi kegiatan membaca, menelaah, mencatat, menyusun ulasan terhadap bahan pustaka, serta melakukan

penelusuran melalui media internet yang berhubungan dengan topik.

Pada Penelitian ini memakai metode studi pustaka yang artinya pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi ataupub berkas dan meninjau informasi serta keterangan-ketarangan yang terbaik dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik yang di teliti.

5. Analisis Data

Metode analisis preskriptif digunakan guna memberikan rekomendasi tentang tindakan yang perlu diambil guna mengatasi berbagai masalah tertentu. Metode ini dapat menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam merampungkan permasalahan yang ada. Secara khusus, preskriptif berarti bahwasanya objek studi hukum melibatkan koherensi antara prinsip dan norma hukum, antara peraturan hukum dan norma hukum, serta antara perilaku individu dan hukum.[17]

B. Sistematis Penulisan

Sistem penulisan ini dibagi kedalam lima bab, dengan setiap sub-babnya akan mengulas secara detail mengenai tema dalam penelitian, sehingga pembahasan menjadi komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab satu ini memuat hal-hal yang mengcakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

[17] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, 2nd ed. (Bandung: Citra Adithya Bhakti, 2006). Hal 20-21

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini akan menjelaskan tentang teori pembentukan perundang-undangan serta politik hukum dalam prespektif *Civil Military Relations* di Indonesai

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, pada bab ini akan menganalisis politik hukum di balik pembentukan perundang-undangan nomor 3 tahun 2025 serta menganalisis akibat hukum yang di timbulkan dari adanya perubahan tugas Militer dalam lembaga sipil di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, pada bab ini akan menjadi pembahasan pokok yaitu politik hukum pembentukan undang-undang nomor 3 tahun 2025 Prespektif *Civil Military Relations* di Indonesia

BAB V PENUTUP. Pada bagian ini maka menguraikan kesimpulan yang menunjukan hasil akhir dari yang mempunyai kesesuaian dengan rumusan masalah, tujuan masalah dan analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran akan berisi himbauan kapada para pembaca guna memberikan kritikan, informasi serta kegunaan dan dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian yang lebih bagus.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengkaji Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif civil-military relations di Indonesia. ditinjau dari aspek politik hukum sebagaimana dianalisis menggunakan kerangka teori Mahfud MD, penelitian ini menemukan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 cenderung berkarakter ortodoks/konservatif, bukan responsif/populistik. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan empiris atas empat indikator yang saling menguatkan, yaitu: (a) arah kebijakan hukum yang pada mulanya dilandasi urgensi teknis penyesuaian usia pensiun, namun kemudian meluas jauh melampaui urgensi awal tersebut hingga mencakup perubahan kedudukan TNI dan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif; (b) konfigurasi politik yang tersentralisasi dan tertutup, tercermin dari persetujuan seluruh fraksi DPR tanpa penyeimbang yang berarti serta penggunaan forum konsinyering tertutup dalam merumuskan substansi krusial; (c) materi muatan

undang-undang yang secara konsisten memperluas kewenangan dan diskresi TNI, khususnya melalui perubahan Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53, tanpa disertai penguatan setara pada mekanisme akuntabilitas dan pengawasan publik; serta (d) kesesuaian yang parsial terhadap tujuan negara, yaitu sejalan dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi berpotensi berketegangan dengan tujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis dan partisipatif.

ditinjau dari aspek civil-military relations berdasarkan kerangka teori Samuel P. Huntington, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menampilkan karakter yang ambivalen. Di satu sisi, struktur formal supremasi sipil tetap dipertahankan, antara lain melalui kewenangan Presiden atas angkatan bersenjata, mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI, serta larangan berpolitik praktis bagi prajurit aktif. Di sisi lain, substansi pengaturan yang memperluas jumlah kementerian/lembaga sipil yang dapat diisi oleh purnawirawan/prajurit TNI dari sekitar sepuluh menjadi enam belas instansi, perluasan kewenangan Operasi Militer Selain Perang ke wilayah yang secara tradisional menjadi domain sipil, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang menyertai perluasan tersebut, secara substansial berpotensi melemahkan tiga dari empat indikator Huntington, yaitu profesionalisme militer, pemisahan ranah sipil-militer, dan kontrol sipil objektif. Kondisi ini oleh penelitian ini dimaknai sebagai fenomena reformasi semu (involusi reformasi sektor keamanan), yaitu

kondisi ketika kerangka hukum formal tetap mempertahankan retorika dan simbol reformasi, namun substansi pengaturannya justru membuka ruang bagi ekspansi peran institusional militer ke wilayah yang seharusnya menjadi domain otoritas sipil.

Ketiga, kedua temuan tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain: konfigurasi politik yang tertutup dan terkonsentrasi pada aliansi eksekutif legislatif (temuan politik hukum) menjadi prasyarat struktural bagi lahirnya materi muatan norma yang memperluas kewenangan TNI tanpa penyeimbang pengawasan yang memadai (temuan *civil-military relations*), sehingga kedua perspektif teoretis yang digunakan dalam penelitian ini terbukti bersifat komplementer dalam menjelaskan karakter Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara utuh.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kedua tujuan penelitian yang dirumuskan pada Bab I telah tercapai. Tujuan pertama, yaitu mengeksplorasi dinamika politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, terjawab melalui analisis pada Bab III yang mengungkap bahwa proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 berlangsung dalam tempo yang relatif singkat, sebagian dilaksanakan melalui forum tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkarakter ortodoks. Tujuan kedua, yaitu menganalisis substansi Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini dari perspektif *civil-military relation*s, terjawab

melalui analisis normatif pada Bab IV yang mengidentifikasi ambivalensi antara pemeliharaan struktur formal supremasi sipil dan pelemahan substantif terhadap indikator profesionalisme militer, pemisahan ranah sipil-militer, serta kontrol sipil objektif.

Dengan demikian, kedua rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan bagaimana *perspektif civil-military relations* di dalamnya, telah terjawab secara komprehensif dan saling melengkapi, sehingga tujuan penelitian secara keseluruhan tercapai.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan di bidang pertahanan dan keamanan dalam mengembangkan diskursus mengenai politik hukum dan hubungan sipil-militer di Indonesia. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sehingga setiap kebijakan turunan yang dibentuk tetap selaras dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, profesionalisme militer, serta mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, penguatan sektor pertahanan nasional tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas pertahanan negara, tetapi juga tetap menjamin terpeliharanya nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai fondasi negara demokrasi konstitusional.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memaknai temuan yang dihasilkan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sehingga analisis yang dilakukan bertumpu pada kajian teks norma, dokumen resmi, dan literatur sekunder, tanpa didukung data primer berupa wawancara langsung dengan pembuat kebijakan, anggota TNI, maupun kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Kedua, penelitian ini dilakukan pada periode yang relatif dekat dengan waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sehingga belum dapat menjangkau dinamika implementasi undang-undang tersebut dalam praktik, termasuk bagaimana peraturan pelaksana disusun dan bagaimana perluasan kewenangan TNI benar-benar dijalankan di lapangan. Ketiga, proses pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh sejumlah warga negara belum memperoleh putusan pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga penelitian ini belum dapat mengakomodasi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang berpotensi memberikan penafsiran otoritatif atas berbagai isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Ketiga, penggunaan kerangka teori Mahfud MD dan Huntington, meskipun relevan dan banyak digunakan dalam kajian sejenis, tidak dapat mengakomodasi seluruh kompleksitas relasi sipil-militer di Indonesia yang memiliki karakteristik historis dan kultural tersendiri, sehingga temuan penelitian ini perlu dibaca sebagai salah satu perspektif analitis, bukan sebagai satu-satunya kerangka penjelas yang bersifat final.

B. SARAN

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa arah bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian mendatang disarankan untuk melakukan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer, misalnya melalui wawancara dengan anggota Komisi I DPR RI, perwakilan Kementerian Pertahanan/TNI, serta organisasi masyarakat sipil, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan motif di balik proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian evaluatif terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 setelah peraturan pelaksananya diterbitkan, khususnya untuk menilai sejauh mana perluasan jabatan sipil bagi purnawirawan/prajurit TNI dan perluasan kewenangan Operasi Militer Selain Perang dijalankan sesuai dengan prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas publik dalam praktiknya.

Ketiga, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 begitu putusan tersebut diterbitkan, guna memperkaya analisis mengenai konstitusionalitas norma yang menjadi objek penelitian ini. Keempat, penelitian mendatang dapat memperluas kerangka teoretis dengan mengintegrasikan pendekatan perbandingan hukum *(comparative law*), misalnya dengan mengkaji pengalaman reformasi sektor keamanan di negara-negara lain yang memiliki latar belakang transisi demokrasi serupa dengan Indonesia, guna memperkaya perspektif analisis *civil-military relations* dalam konteks pembentukan hukum pertahanan di Indonesia.

Kelima**,** penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap hubungan sipil-militer dalam jangka panjang, khususnya mengenai pengaruh perluasan peran TNI terhadap profesionalisme militer, efektivitas kontrol sipil demokratis, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Kajian tersebut dapat dilakukan secara longitudinal sehingga mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan hubungan sipil-militer setelah pemberlakuan undang-undang tersebut dan menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Penelitian longitudinal tersebut dapat dilakukan dengan mengamati implementasi

undang-undang dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima hingga sepuluh tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sehingga dapat diketahui apakah perubahan kebijakan yang diatur benar-benar mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengukur dampak implementasi undang-undang terhadap pola koordinasi antara TNI dengan kementerian dan lembaga sipil, efektivitas pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta pengaruh penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil terhadap independensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Analisis tersebut juga penting untuk menilai konsistensi pelaksanaan undang-undang dengan prinsip-prinsip *civil-military relations* yang demokratis, khususnya terkait profesionalisme militer, pemisahan ranah sipil dan militer, serta mekanisme akuntabilitas dan pengawasan sipil. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan tidak hanya memberikan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam menyempurnakan regulasi maupun kebijakan pertahanan nasional agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adebowale, I B, S O Ehiane, and I Adi. "Civil–Military Relations: A Panacea to Conflicts." In *Africa's Global Engagement: Perspectives from Emerging Countries*, 105–20, 2024.

Amran, Tamrin Asbullah, Pasanda Danil, and Ramli Haba. "Analisis Hukum Terhadap Perubahan Norma Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Sawerigading Law Journal* 1, no. 1 (2022): 10–18. https://doi.org/10.62084/slj.v1i1.124.

Ardianto, Wildan Budi, and Zacky Rayhan Ramadhan. "Keterlibatan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Tinjauan Normatif Terhadap Proses Legislasi Undang-Undang TNI." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 4 (2025): 53–62. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1416.

Ashri, Munif. "Dampak Aksesi ICCPR Terhadap Pencegahan Praktik Pembunuhan Di Luar Hukum Dalam Perspektif Indonesia." *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 50–81. https://doi.org/10.25123/y94w9g25.

Das, C N, and B S P Sinha. "Civil-Military Relations," 13–22, 2025.

Djuyandi, Yusa. "The Professionalism of Indonesian National Army in Civil-Military Relations: A Case Study in General Election 2014." *Journal of Social Research & Policy* 6, no. 1 (2015): 1–12. https://doi.org/10.18662/jsrp/2015.0601.01.

Fath, Alfaruq Shah Ghufron. "Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 170–75. https://doi.org/10.61292/eljbn.116.

Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Jurnal Peraturan*, 2015.

Hakiki, Imam, and Resti Kurnia. "Konfigurasi Politik Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal Law and Government* 2, no. 2 (2024): 130–43. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i2.26474.

Han, K Y. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297. https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. 2nd ed. Bandung: Citra Adithya Bhakti, 2006.

Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-

tahun-2025.

Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik. "Kajian Dan Pernyataan Pers Terkait RUU TNI, Maret 2025." Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2025. https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-11hm00iii2025-komnas-ham-soroti-revisi-undang-undang-tni-dalam-kerangka-hak-asasi-manusia.

Indonesia, Republik. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia." Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000. https://peraturan.go.id/id/tap-mpr-no-vii-mpr-2000-tahun-2000.

———. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.

———. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022.

———. "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1997.

Jowan, Jowan, and Diki Zukriadi. "Militer Di Balik Meja

Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI Dan Krisis Supremasi Sipil Dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4284–94. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772.

Kamil, M A, A S Maggalatung, and F Arifiani. "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Journal of Legal Research* 4, no. 2 (2022): 287–308.

Kardi, K. "Demokratisasi Relasi Sipil–Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2015): 231–56.

Kardi, Koesnadi. "Demokratisasi Relasi Sipil–Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2014): 231–56. https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1246.

Kesowo, Bambang. "Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 12–20. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.2.

Kuehn, David. "Democratic Control of the Military," 161–78, 2018.

Kurnia, Kana. "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 123–35. https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092.

Levy, Yagil. "What Is Controlled by Civilian Control of the

Military? Control of the Military vs. Control of Militarization." *Armed Forces & Society* 42, no. 1 (2016): 75–98. https://doi.org/10.1177/0095327X14567993.

Ma'arif, Syamsul. "Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2014): 257–86. https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1247.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Marwah, Husen. "Sejumlah Alasan Mengapa UU TNI Perlu Dibatalkan." *Tempo.Co*. 2025. https://www.tempo.co/politik/sejumlah-alasan-mengapa-uu-tni-perlu-dibatalkan-1222371.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

———. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Moonti, Roy Marthen, and Muh. Alif Kasim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Rancangan Undang-Undang TNI Dalam Perspektif Supremasi Sipil Dan Negara Hukum." *Mahkamah: Jurnal Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2025): 261–72. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1218.

Nielsen, Suzanne C. "American Civil–Military Relations Today: The Continuing Relevance of Samuel P. Huntington's The Soldier and the State." *International Affairs* 88, no. 2 (2012): 369–76.

https://doi.org/10.1111/J.1468-2346.2012.01076.X.

Novavah, Muhammad Hendrik. "Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran TNI Dalam Lembaga Pemerintahan Negara." *Rechtenstudent Journal* 1, no. 1 (2020): 1–7. https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.8.

Önen, Hakkı Göker. "Analysing Normative and Technical Elements of Military Professionalism." *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 5, no. 1 (2021): 1–8. https://doi.org/10.30692/sisad.839893.

Parlindungan S, Gokma Toni. "Dinamika Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Antara Kepentingan Politik Dan Kebutuhan Hukum." *Journal of Global Legal Review* 3, no. 1 (2025): 21–28. https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.427.

Petrina, Gilbert E. "An Agency Theory View of the Military Advisor." School of Advanced Air and Space Studies, Air University, 2005. https://ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/titleDetail/ADA477032.xhtml.

Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. *POLITIK HUKUM Di Indonesia*. 7th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rahbek-Clemmensen, Jon. "Beyond 'The Soldier and the State': The Theoretical Framework of Elite Civil-Military Relations." The London School of Economics and Political Science, 2013. https://etheses.lse.ac.uk/782/.

Rahmah, Uul Fathur. “The Effect of Political Configuration on Legal Products: A Critical Study of Responsive Legal Concepts and Orthodox Conservative Law.” *Rechtenstudent Journal* 4, no. 2 (2023): 134–43. https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.266.

Ramadhan, Ikhwan Nur, Damar Arrya Akbar A., Fajar Kurniawan, and Herdandi Bagus A.P. “Penyusunan RUU Revisi TNI Di Tengah Penolakan Masyarakat.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 4 (2025): 228–34. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1374.

Romanti, Vita Ayu, Eki Pawestri, and Mia Indah Puspita Sari. “Tinjauan Konstitusional Terhadap Prosedur Legislasi Dan Supremasi Sipil Dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 1083–96. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7656.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. *Qiara Media*. Vol. 5, 2021.

Subagyo, Agus. “Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.” Universitas Gadjah Mada, 2013. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/59018.

Suharyanto, and Sugianto. “The Strategic Role of the TNI in Preventing the Development of Radicalism in Indonesia in the Perspective of Law 34 of 2004.” *Jurnal Legisci* 1, no. 4 (2024): 229–38. https://doi.org/10.62885/legisci.v1i4.191.

Syahdi, Ikhwan, and Sujono. “Legalitas Keterlibatan TNI

Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia." *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (2025): 17–37. https://doi.org/10.61994/jlls.v1i1.926.

Syahrul, Fathullah, and Muh. Abdi Goncing. "Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86. https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080.

Travis, Donald S. "Saving Samuel Huntington and the Need for Pragmatic Civil–Military Relations." *Armed Forces & Society* 43, no. 3 (2017): 395–414. https://doi.org/10.1177/0095327X16667287.

Umardani, Prastiyo. "Aparatus Kekuasaan Dalam Kebijakan UU TNI." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 188–97. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4834.

Yani, Abdul, Deny Guntara, Yuniar Rahmatiar, and Margie Rahayu Fauziah. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 648–55. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6382.

Yosarie, Ikhsan, and Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82–94. https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Bahwasanya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Fikri Zafar Shodiq

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Desember 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Bojongkulon

Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Email : Zafarshodiq62@gmail.com

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Sofyan

Nama Ibu : Unah Mesunah

Agama : Islam

Alamat : Desa Bojongkulon

Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Bojongkulon (Lulus Tahun 2015)
2. SMP Negeri 1 Ciwaringin(Lulus Tahun 2018)
3. MA NU Assalafie (Lulus Tahun 2021)